

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah perlu didukung oleh suatu lembaga pengawasan di daerah, sehingga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Urgensi lembaga pengawasan di daerah sangat dibutuhkan, bukan hanya karena luasnya kewenangan yang dimiliki, namun juga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak selalu mulus. Dengan demikian, pengawasan pada umumnya dan pengawasan fungsional pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam mengarahkan *clean government dan good governance*. Pengawasan terhadap pemerintahan menjadi penting, oleh karena pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin terlepas dari ketidaktertiban (*unorder*). Pengawasan diperlukan untuk koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan sebagai media kontrol terhadap Pemerintah Daerah yang bermakna, sebagai usaha preventif atau perbaikan bila mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, juga sebagai tindakan represif, hal mana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan penjabarannya diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat menciptakan tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel tersebut, peran aparat Inspektorat Daerah sangat penting, termasuk dalam pengawasan jalannya pemerintahan dengan meyakinkan bahwa segala kegiatan pemerintah telah dilakukan sebagaimana seharusnya.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat Daerah sama dengan auditor internal. Inspektorat Daerah ini diharapkan dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pemerintahan, khususnya terkait keuangan daerah. Proses review yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam hal cegah dini diharapkan dapat menjamin kualitas laporan keuangan agar akuntabel dan *auditable*. Laporan keuangan inilah yang dijadikan sebagai cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya untuk tujuan pengambilan keputusan bagi banyak pihak. Sehingga ketika muncul permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bersifat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Inspektorat Daerah dengan rekomendasi untuk perbaikan dapat menyelesaikannya, sekaligus mempermudah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menguji dan menilai kinerja pemerintah daerah. Sehingga adanya kemungkinan peran dan kompetensi dalam pelaksanaan review serta rekomendasi oleh Inspektorat Daerah selaku pengawas pemerintah daerah menjadi salah satu alasan meningkat atau menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan dan Peranan Inspektorat Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya dapat dipertahankan dan dijaga melalui rekomendasi review yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dari BPK.

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sangat berperan dalam mengawasi keuangan daerah serta dibantu dan diawasi oleh pihak BPK dalam menjalankan program mengawasi keuangan daerah dengan keberhasilan yang dicapai kedepannya sehingga Kabupaten Deli Serdang mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dalam hal ini perlu keprofesionalan dan keahlian serta komunikasi yang baik dalam menjalankan Laporan Keuangan Pendapatan Daerah (LKPD).

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Instansi yang berwenang diminta keterangan atau pertanggungjawaban, penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut di atas, Inspektorat juga dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban Peran kinerja, oleh karena itu Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada kinerja yang terukur juga pengelolaan keuangan yang efisien atau berdayaguna dan efektif, dimana pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efisien yaitu dengan biaya pengeluaran yang semestinya, namun mendapatkan hasil yang maksimal dan pengelolaan keuangan yang efektif artinya kegiatan pembiayaan dengan metode yang tepat sesuai dengan skala prioritas dan tujuan tercapai.

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu pelaksana mandat bidang pengawasan daerah dalam hubungannya dengan terselenggaranya *good*

governance, berupaya mendorong para SKPD untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, efisien dan efektif, serta terukur dan legitimate sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam hal pertanggungjawaban, media informasi pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan inspektorat pada pencapaian yang WTP sehingga Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Inspektorat Pada Pencapaian Laporan Keuangan Yang WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) Di Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Peranan Inspektorat Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Hambatan Inspektorat Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini terbatas hanya pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Inspektorat Dalam Pencapaian Laporan Keuangan yang WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) Di Kabupaten Deli Serdang.
2. Sejauhmana hambatan-hamabatan Inspektorat Dalam Pencapaian Laporan Keuangan yang WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) Di Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Hambatan dan Peranan Inspektorat Pencapaian Laporan Keuangan yang WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) Di Kabupaten Deli Serdang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai pengaruh inspektorat dalam pencapaian laporan keuangan yang WTP dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas

Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya pada program studi ilmu pemerintahan.

- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan Peranan Pada Inspektorat Pencapaian Laporan Keuangan yang WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) Di Kabupaten Deli Serdang.

